



Kepada Yth.

1. Wakil Rektor I, II, III;
 2. Kepala Biro AUAK;
 3. Dekan FTIK, FSEI, FUAD, Direktur Pascasarjana;
 4. Ketua LP2M, LPM;
 5. Kepala UPT;
 6. SEMA, DEMA Institut;
- Di Lingkungan IAIN Pontianak

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PENATAAN AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA,
ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN,
KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN KERJASAMA

A. AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

1. Masa pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan kalender akademik;
2. Penerimaan dan Pendaftaran mahasiswa baru (S-1 dan S-2) melalui satu pintu dan dikelola oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AUAK IAIN Pontianak;
3. Pengelolaan perkuliahan merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan, di antaranya meliputi:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran tidak boleh dilaksanakan di luar area kampus IAIN Pontianak.
 - b. Penetapan dosen pengampu mata kuliah berdasarkan pada profesionalitas keilmuan (latar pendidikan) dan/atau sertifikasi keilmuan (serdos);
 - c. Penetapan dosen pembimbing dan penguji skripsi/tesis berdasar pada kesesuaian tema penelitian dengan bidang keilmuan dan/atau penguasaan metodologi penelitian;
 - d. Penunjukan dosen pembimbing akademik, dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing/penguji skripsi/tesis oleh jurusan/program studi dan kemudian ditetapkan oleh Dekan/Direktur dalam bentuk Surat Keputusan;
 - e. Beban masing-masing dosen pembimbing/penguji skripsi/tesis, tidak boleh lebih dari 8 orang mahasiswa/lulusan per semester;
4. Dalam mengikuti proses kuliah, semua mahasiswa (S1 dan S2) wajib berbusana yang sopan dan pantas:
 - a. Bagi mahasiswa dilarang memakai kaos oblong, celana sobek-sobek dan sandal; dan
 - b. Bagi...

b. Bagi...

- b. Bagi mahasiswi wajib berbusana muslimah dalam standar kepantasan dan kesopanan tanpa mengaburkan identitas diri, serta tidak diperkenankan memakai celana serta baju ketat dan sobek-sobek.

B. ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Supaya Kepala Biro AUAK meneliti, menilai, dan mengoreksi setiap perencanaan dan pengeluaran keuangan dengan berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Supaya semua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlaku teliti dan mempedomani regulasi dan ketentuan yang ada dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menggunakan keuangan negara;
3. Semua perjalanan dinas yang menggunakan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) harus diketahui dan seizin Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas tanpa membawa surat tugas. Yang tidak mengindahkan hal ini maka perjalanan dinas tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dalam hal pembiayaannya;
4. Setiap kegiatan atau pelaksanaan program dilaksanakan setelah diterbitkan SK-nya;
5. Supaya semua PPK dan pemegang pagu dalam melakukan transaksi keuangan harus secara non-tunai, kecuali dalam hal yang sangat urgen dan dengan persetujuan KPA;
6. Para Dekan dan Direktur bertanggungjawab atas keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan gedung yang digunakan;
7. Seluruh civitas akademika dan mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan gedung, dinding gedung, ujung atap gedung, gazebo, tempat parkir, pohon-pohon, dan halaman gedung-gedung strategis sebagai tempat memasang spanduk dan sejenisnya; dan
8. Semua sivitas akademika (dosen dan pegawai) menggunakan baju putih pada setiap hari senin, menggunakan baju batik pada setiap hari kamis, dan memasang Pin IAIN Pontianak setiap hari senin-jumat.

C. KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN KERJASAMA

1. Untuk sementara organisasi kemahasiswaan ekstra kampus tidak diperkenankan memasang semua atribut organisasi di dalam lingkungan kampus, sampai dengan aturan pelarangan terkait dicabut oleh pemerintah pusat;
2. Semua calon dan pengurus organisasi kemahasiswaan intra kampus disyaratkan memiliki sertifikat bebas narkoba dan sertifikat wawasan kebangsaan. Pelaksanaan sertifikasi menjadi tanggungjawab kampus;
3. Pelaksanaan kegiatan oleh organisasi kemahasiswaan intra kampus yang menggunakan keuangan negara, maka kepanitiaannya harus dengan SK Rektor IAIN Pontianak.
4. Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan intra kampus baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga supaya berkoordinasi terlebih dahulu dan meminta izin pada Dekan, atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Kerjasama.

5. Setiap...

5. Setiap kegiatan mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan intra kampus supaya sejalan dengan asas dan nilai keagamaan serta tidak bertentangan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Setiap kegiatan mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan intra kampus supaya berbasis penguatan akhlakul karimah, penguatan dan peningkatan nilai jati diri, aktualisasi diri, prestasi dan kemajuan, serta dalam rangka kemajuan IAIN Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 25 Oktober 2018

REKTOR,



Dr. Syarif, S.Ag, MA

NIP. 197105241998031001